

" PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
No. Pol. : SP. Kap / 55 / VI / 2007 / Ditreskrim

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan Penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHP.
2. Undang – undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP-A / 351 / K / VI / 2007 / *SPK*, tanggal 29 Juni 2007.


DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : JEFFRI D. JUNIARTA, S.ik
Pangkat/Nrp : KOMPOL / 74060709
Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : RIZKI FERDIANSYAH, S.ik
Pangkat/Nrp : AKP / 77090453
Jabatan : PENYIDIK

Untuk : 1. Melakukan Penangkapan terhadap :
Nama : YOHAN TETERISA Alias JHON
Tempat / Tanggal lahir : ABORU, 30 DESEMBER 1962
Umur : 45 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : PNS GURU SD NEG.1ABORU
Alamat : DESA ABORU KEC. PULAU HARUKU KAB. MALUKU TENGAH.
2. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007.
3. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada tanggal : 24 Juni 2007



/Pada.


Pada hari ini Jumat tanggal 29 Juni 2007, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada tersangka, dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga tersangka.

Yang Menerima
Tersangka / Keluarga



YOHAN TETERISA Alias JHON

Yang Menyerahkan
Penyidik



JEFFRI D. JUNIARTA, S.ik
KOMPOL NRP 74060709

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :


Nama : JOHAN TETERISSA Alias JON Alias YOYO
Tmpt/Tgl Lahir : Aboru, 31 Desember 1962
Umur : 45 Tahun.
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS (Guru SD Negeri I Desa Aboru)
Agama : Kristen Protestan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya tanpa dipengaruhi atau dipaksa oleh siapapun, bahwa.

1. Sejak ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah Maluku pada tanggal 29 Juni 2007, kemudian diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 106 KUHPidana Subsider pasal 110 KUHPidana saya menolak untuk didampingi penasihat, meskipun oleh Penyidik Polri menjelaskan bahwa hal itu adalah hak saya sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang Hukum Acara Pidana,.
2. Dengan demikian keterangan saya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2007 oleh Penyidik Pembantu BRIPKA ELFIS MAYAUT NRP 72120225 adalah sah dan pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, apabila kepentingan hukum masih memerlukan.
3. Pernyataan ini akan saya gunakan atau berlaku sampai dengan dipersidangan saya nanti

Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk kepentingan sesuai keperluan.

Aboru, 29 Juni 2007
Yang Membuat



JOHAN TETERISSA Alias JON Alias YOYO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

Ambon, 29 Juni 2007

No. Pol. : B/177 /VI/2007/Ditreskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penasehat Hukum

Kepada

YTH. PENGACARA/PENASEHAT HUKUM
ANTHONY HATANE, SH dkk

Di

Ambon.

1. Rujukan

- a. Pasal 56 ayat (1) dan (2) pasal 115 KUHP.
- b. Laporan Polisi No. Pol. : LP-A / 351 / K / VI / 2007 / SPK, tanggal 29 Juni 2007.
- c. Laporan Polisi No. Pol. : LP-A / 93 / K / VII / 2007 / Ditreskrim, tanggal 1 Juli 2007.

2. Dijelaskan kepada saudara bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut butir 1 huruf b dan c diatas :

- a. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku terhitung sejak hari Jumat tanggal 29 Juni 2007, telah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUH.Pidana dan Pasal 110 KUH.Pidana.
- b. Bahwa karena Perkara yang dipersangkakan terhadap diri tersangka dengan ancaman hukuman diatas lima tahun dan tersangka tidak mempunyai Penasehat Hukum maka Kewajiban Penyidik / Penyidik Pembantu menunjuk Penasehat Hukum.

3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas, dengan didasarkan pada Pasal 56 KUHP, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku menunjuk saudara dan rekan saudara untuk mendampingi tersangka tersebut selama proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku.

4. Demikianlah untuk maklum dan terima kasih atas bantuan serta kerja samanya.

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA MALUKU

selaku
Penyidik

DIREKTUR

Drs. BEANTAM NOVAMBAR

KOMISARIAT BESAR POLISI NRP 62110645

Tembusan :

1. Kapolda Maluku
2. Irwasda Maluku
3. Rajati Maluku

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

NO. POL. : LP - A / 351 / K / VI / 2007 / SPK

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Jumat Tanggal 29 Juni 2007 Sekitar Jam 10.30 Wit.
2. Tempat Kejadian : Lapangan Merdeka Ambon
3. Apa Yang Terjadi : Pengibaran Bendera RMS di Depan Presiden RI
4. Siapa : a. Terlapor : Nama / Suku JOHAN TETERIS alias YOYO Dkk , Umur 45 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru Agama Kristen Protestan Bangsa Indonesia
Alamat Desa Aboru Kec. P. Haruku Kab. Maluku Tengah
b. Korban : NKRI
5. Bagaimana Terjadi : Terlapor memimpin Tarian Cakalele kedalam Lapangan Merdeka Ambon pada saat Acara HARGANAS ke XIV yang dihadiri Presiden RI dan dalam Tarian yang disuguhkan tersebut para peserta Mengibarkan Bendera Republik Maluku Selatan (RMS)
6. Dilaporkan Pada hari : Hari Jumat Tanggal 29 Juni 2007 Jam 15.00 Wit

TINDAK PIDANA MAKAR PASAL 106 KUHP	<u>NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI</u> 1. Nama / Suku Pekerjaan Alamat Umur Agama Tahun, Kelamin Bangsa 2. Nama / Suku Pekerjaan Alamat Umur Agama Tahun, Kelamin Bangsa
BARANG BUKTI 18 BUAH PARANG KAYU 11 BUAH TOMBAK BAMB 20 BUAH BENDERA RMS	<u>URAIAN SINGKAT KEJADIAN</u> Pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas telah terjadi Tindak Pidana Makar terhadap NKRI yang dilakukan oleh Terlapor JOHAN TETERISSA Alias YOYO, Dkk dengan Cara Terlapor memimpin dan mengkoordinir Tarian Cakalele dan Masuk ke dalam Lapangan Merdeka saat dilakukan Acara HARGANAS ke XIV yang dipusatkan di Kota Ambon Propinsi Maluku selanjutnya para Terlapor, Dkk akan melakukan Pengibaran Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di depan peserta Harganas, Selanjutnya Pelapor membuat Laporan Polisi Guna Proses Penyidikan Selanjutnya.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN : Turun TKP dan Laporan Polisi


Ambon, 29 Juni 2007

Pelapor

Tanda Tangan :
N a m a : YANUAR WIDIANTO, SIK
Pangkat / Nrp : AKP / 74010604

MENGETAHUI :
RESOR P. AMBON & P.P. LEASE


KEPALA
AUN KOMISARJ
BESAR POLISI NRP 63090774



DAFTAR NAMA TERLAPOR / TERSANGKA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YOSIAS SINAY	LAKI-LAKI	
2.	FERJON SAIYA	LAKI-LAKI	
3.	FREDY AKIHARY	LAKI-LAKI	
4.	MARTINUS MALAWAU	LAKI-LAKI	
5.	CHARLES RIRI	LAKI-LAKI	
6.	JHONY SINAY	LAKI-LAKI	
7.	YORDAN SAIYA	LAKI-LAKI	
8.	BUCE NAHUMURY	LAKI-LAKI	
9.	MARTIN SAIYA	LAKI-LAKI	
10.	RUBEN SAIYA	LAKI-LAKI	
11.	YOHAN SAIYA	LAKI-LAKI	
12.	FERDINAND RADJAWANE	LAKI-LAKI	
13.	LEONARD HENDRIK	LAKI-LAKI	
14.	JONI SAIYA	LAKI-LAKI	
15.	MELKIANUS SINAY	LAKI-LAKI	
16.	JHONI RIRI	LAKI-LAKI	
17.	JHONI SAIYA	LAKI-LAKI	
18.	PITER SAIYA	LAKI-LAKI	
19.	YAKOBIS SINAY	LAKI-LAKI	
20.	MERCY RIRI	LAKI-LAKI	
21.	MARIO LEATOMU	LAKI-LAKI	
22.	STEVI SAIYA	LAKI-LAKI	
23.	YOHANES SAIYA	LAKI-LAKI	
24.	SAMUEL HENDRIK	LAKI-LAKI	
25.	PITER YOHANES	LAKI-LAKI	
26.	ABRAHAM SAIYA	LAKI-LAKI	
27.	FERDINAND WAAS alias FERRY	LAKI-LAKI	
28.	ALEXANDER TANATE alias ALEKA	LAKI-LAKI	
29.	PETRUS RAHAYAAN alias ETOK	LAKI-LAKI	
30.	BENY TITAHENA	LAKI-LAKI	
31.	YUSUF SAPAKOLI	LAKI-LAKI	
32.	BARCE MANUPUTTY	LAKI-LAKI	
33.	ALBERT USMANI	LAKI-LAKI	
34.	PITER SAIYA	LAKI-LAKI	
35.	PHILIP MALAWAU	LAKI-LAKI	

NO. 1	NAMA 2	JENIS KELAMIN 3	KETERANGAN 4
36.	SELVIANUS MALAWAU	LAKI-LAKI	
37.	DANIEL AKIHARY	LAKI-LAKI	
38.	JEKI RIRY	LAKI-LAKI	
39.	JEFTA SAIYA alias JEFRI	LAKI-LAKI	
40.	ELIAS SINAY alias ELI	LAKI-LAKI	
41.	MARTHEN SAIYA	LAKI-LAKI	
42.	ALEX MALAWAU	LAKI-LAKI	
43.	YAKUB LEUHENA	LAKI-LAKI	
44.	BERTHY PATTIPEILOHY	LAKI-LAKI	DPO
45.	BARONS SAIYA	LAKI-LAKI	DPO
46.	BUCE TUAPATTINAYA	LAKI-LAKI	DPO
47.	SAMUEL MAELUHU	LAKI-LAKI	DPO
48.	ISAAC ELKEL alias CAKEN	LAKI-LAKI	DPO



Mengetahui,
 KEPALA KEPOLISIAN RESORT P.AMBON & P.P. LEASE

Trilulus Raharjo

Des. TRILULUS RAHARJO
 STASIS BESAR POLISI NRP 63090774

Pelapor,

Yanuar Widiyanto
 YANUAR WIDIANTO S.IK
 AKP NRP 74010604

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH TUGAS

No. Pol. : SP.Gas / 116 / VI / 2007 / Ditreskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Korupsi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (2) KUHAP.
2. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/351/K/VI/2007/SPK, tanggal 29 Juni 2007.

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : PARA PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS INI.


U n t u k : 1. Melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka Penyidikan berupa Memanggil, Menangkap, Menahan, Menggeledah badan / tempat tertutup, Menyita, Memeriksa tersangka maupun saksi dan ahli dan Melimpahkan Perkara kepada Penuntut Umum, kasus tindak pidana KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHPidana subsider Pasal 110 KUHPidana yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai melaksanakan tindakan Kepolisian dimaksud (Penyelidikan dan Penyidikan).

3. Setelah melaksanakan perintah ini, agar dilaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku.

Selesai.

Dikeluarkan : Ambon
Pada tanggal : 26 Juni 2007



DIREKTOR RESERSE KRIMINAL POLDA MALUKU
selaku
PENYIDIK

Drs. ANTAM NOVAMBAR

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62110645

Yang Menerima Perintah
Penyidik,

WAFER DIAJUNJARTAS, SH, S. I. K
KOMPOL NRP 74060709

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

"PRO JUSTITIA"


LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS
NO. POL. : SP.GAS/ 116 /VI/2007/DITRESKRIM
TANGGAL : 29 JUNI 2007

NO.	NAMA	PANGKAT / NRP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JEFFRI D. JUNIARTA, SH, S. Ik	KOMPOL / 74060709	PENYIDIK
2.	RIZKI FERDIANSYAH, S. Tk	AKP / 77090453	PENYIDIK
3.	M. N. MAHULAUW	AKP / 62120720	PENYIDIK
4.	HARIONO, SH	AKP / 74050753	PENYIDIK
5.	DENNY NANLOHY, SH, MH	AKP / 71110443	PENYIDIK
6.	MARCUS TAHIYA	AKP / 62060661	PENYIDIK
7.	LORENS WERLUKA	IPTU / 64040239	PENYIDIK
8.	GESKY F. MANEA	IPTU / 67020114	PENYIDIK
9.	MUH. YUSUF G.	IPDA / 64030589	PENYIDIK
10.	ADJAN SYAHRUDDIN, S. Sos	IPDA / 73060283	PENYIDIK
11.	JOSEPH H. LATUHERU, SH	AIPTU / 62010303	PENYIDIK
12.	PIETER NAMPASNEA	AIPTU / 62030756	PENYIDIK
13.	JOHANES LATUHIHIN	AIPTU / 65050173	PENYIDIK
14.	F. J. UPENAWANY	AIPTU / 55020171	PENYIDIK
15.	I. SALAMOR	AIPTU / 61110543	PENYIDIK
16.	A. U. KANAVI	AIPDA / 68030162	PENYIDIK
17.	R. E. ADIKUSUMA	BRIPKA / 73090024	PENYIDIK PEMBANTU
18.	PIETER MATAHELUMUAL	BRIPKA / 74070114	PENYIDIK PEMBANTU
19.	ELFIS MAYAUT	BRIPKA / 72120225	PENYIDIK PEMBANTU
20.	HELMY HUWAE	BRIPKA / 73010147	PENYIDIK PEMBANTU
21.	ALEX TIMISELA	BRIPKA / 70110166	PENYIDIK PEMBANTU
22.	BERTHY MANDUAPESSY	BRIPKA / 70080235	PENYIDIK PEMBANTU
23.	DONALD J. ILELY	BRIPKA / 70120189	PENYIDIK PEMBANTU
24.	RUSDY PATTIPAWAE	BRIPKA / 72030403	PENYIDIK PEMBANTU
25.	HERMAN MASHUDIN	BRIPKA / 73120222	PENYIDIK PEMBANTU
26.	JEFRY MAIRUHU	BRIPKA / 71120418	PENYIDIK PEMBANTU
27.	S. J. LEIMENA	BRIPKA / 68020502	PENYIDIK PEMBANTU
28.	R. SOPLANTILA	BRIPKA / 72020691	PENYIDIK PEMBANTU
29.	H. LESNUSSA	BRIPKA / 70070272	PENYIDIK PEMBANTU
30.	H. SAPULETTE	BRIPKA / 71080332	PENYIDIK PEMBANTU
31.	DONALD SOUMERU	BRIGADIR / 72100308	PENYIDIK PEMBANTU
32.	USMAN MOH. ODE BELU	BRIGADIR / 78050288	PENYIDIK PEMBANTU
33.	ISAAC KAITJILY	BRIGADIR / 77070025	PENYIDIK PEMBANTU
34.	VILKY SOUHUWAT	BRIGADIR / 77010425	PENYIDIK PEMBANTU
35.	LA BELI	BRIGADIR / 78040299	PENYIDIK PEMBANTU
36.	HERMAN FATLOLON	BRIPTU / 83090132	PENYIDIK PEMBANTU
37.	PAULO R. WAKIM	BRIPTU / 83030303	PENYIDIK PEMBANTU
38.	MANSUR SARPAN	BRIPTU / 83011224	PENYIDIK PEMBANTU
39.	SHARIF KIAT	BRIPTU / 85090280	PENYIDIK PEMBANTU
40.	RIEKY PESSIWARISA	BRIPTU / 85060277	PENYIDIK PEMBANTU

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL POLDA MALUKU

Drs. ANIAM NOVAMBAR

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62110645



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL
"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
No. Pol. : SP. Sidik/116/VI/2007/Ditreskrim

- Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- Dasar : 1. Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tanggal 08 Januari 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/351/R/VI/2007/SPK, tanggal 29 Juni 2007.

DIPERINTAHKAN


- Kepada : PARA PERWIRA DAN BINTARA (PENYIDIK dan PENYIDIK PEMBANTU) YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN INI.
- Untuk : 1. Melakukan serangkaian tindakan Kepolisian dalam rangka Penyidikan (Memanggil, Menangkap, Menahan, Menggeledah badan / tempat tertutup, Menyita, Memeriksa dan Melimpahkan Perkara kepada Penuntut Umum) kasus tindak pidana KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHPidana subsider Pasal 110 KUHPidana yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku pada kesempatan pertama.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan selesai melaksanakan tindakan Kepolisian dimaksud dan Penyidikan.


Selesai.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada tanggal : 29 Juni 2007

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL POLDA MALUKU

Yang menerima perintah,


JEFFRI DIAN JUNIARTA, SH, S.Ik
KOMPOL NRP 74060709



selaku
DIREKTUR
Dit. ANEAS NOVAMBAR
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62110645

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

"PRO JUSTITIA"

LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
NO. POL. : SP.SIDIK/116/VI/2007/DITRESKRIM
TANGGAL : 29 JUNI 2007

NO.	NAMA	PANGKAT / NRP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JEFFRI D. JUNIARTA, SH, S. Ik	KOMPOL / 74060709	PENYIDIK
2.	RIZKI FERDIANSYAH, S. Ik	AKP / 77090453	PENYIDIK
3.	M.N. MAHULAUW	AKP / 62120720	PENYIDIK
4.	HARIONG, SH	AKP / 74050733	PENYIDIK
5.	DENNY NANLOHY, SH, MH	AKP / 71110443	PENYIDIK
6.	MARCUS TAHIYA	AKP / 62000001	PENYIDIK
7.	LORENS WERLUKA	IPTU / 64040239	PENYIDIK
8.	GESKY F. MANEA	IPTU / 67020114	PENYIDIK
9.	MUH. YUSUF G.	IPDA / 64030589	PENYIDIK
10.	ADJAN SYARRUDDIN, S. Sos	IPDA / 72060251	PENYIDIK
11.	JOSEPH H. LATUHERU, SH	AIPTU / 62010303	PENYIDIK
12.	PIETER NAMPASNEA	AIPTU / 62030756	PENYIDIK
13.	JOHANES LATUHIHIN	AIPTU / 65050173	PENYIDIK
14.	F.J. UPENAWANY	AIPTU / 55020171	PENYIDIK
15.	I. SALAMOR	AIPTU / 61110543	PENYIDIK
16.	A.U. KANAVI	AIPDA / 68030162	PENYIDIK
17.	R.E. ADIKUSUMA	BRIPKA / 73090034	PENYIDIK PEMBANTU
18.	PIETER MATAHELUMUAL	BRIPKA / 74070114	PENYIDIK PEMBANTU
19.	ELFIS MAYAUT	BRIPKA / 72120225	PENYIDIK PEMBANTU
20.	HELMY HUWAE	BRIPKA / 73010147	PENYIDIK PEMBANTU
21.	ALEX TIMISELA	BRIPKA / 70110100	PENYIDIK PEMBANTU
22.	BERTHY MANDUAPESY	BRIPKA / 70080235	PENYIDIK PEMBANTU
23.	DONALD J. ILELY	BRIPKA / 70120189	PENYIDIK PEMBANTU
24.	RUSDY PATTIPAWAE	BRIPKA / 72030403	PENYIDIK PEMBANTU
25.	HERMAN MASHUDIN	BRIPKA / 73120222	PENYIDIK PEMBANTU
26.	JEFRY MAIRUHU	BRIPKA / 71120418	PENYIDIK PEMBANTU
27.	S.J. LEIMENA	BRIPKA / 68020502	PENYIDIK PEMBANTU
28.	R. SOPLANTILA	BRIPKA / 72020691	PENYIDIK PEMBANTU
29.	H. LESNUSSA	BRIPKA / 70070272	PENYIDIK PEMBANTU
30.	H. SAPULETTE	BRIPKA / 71080332	PENYIDIK PEMBANTU
31.	DONALD SOUMERU	BRIGADIR / 72100309	PENYIDIK PEMBANTU
32.	USMAN MOH. ODE BELU	BRIGADIR / 78050288	PENYIDIK PEMBANTU
33.	ISAAK KAITJILY	BRIGADIR / 77070025	PENYIDIK PEMBANTU
34.	VILKY SOUHUWAT	BRIGADIR / 77010425	PENYIDIK PEMBANTU
35.	LA BELI	BRIGADIR / 78040299	PENYIDIK PEMBANTU
36.	HERMAN FATLOLON	BRIPTU / 83090132	PENYIDIK PEMBANTU
37.	PAULO R. WAKIM	BRIPTU / 83030303	PENYIDIK PEMBANTU
38.	MANSUR SARPAN	BRIPTA / 83011224	PENYIDIK PEMBANTU
39.	SHARIF KIAT	BRIPTA / 85090280	PENYIDIK PEMBANTU
40.	RIEKY PESSIWARISA	BRIPTA / 85060277	PENYIDIK PEMBANTU



SURAT KUASA

----- Sehubungan dengan Surat Penunjukan dari Kepolisian Republik Indonesia Polda Maluku Nomor Polisi : B / 177 / VII / 2007 / Ditreskrim tertanggal 29 Juni 2007, Perihal Penunjukan Penasehat Hukum atas nama : **ANTHONI HATANE, SH dkk**, untuk mendampingi Para Tersangka yang nama-namanya tersebut dibawah ini : -----

1. DANIEL MALAWAU.
2. HERMANUS BATJERAN.
3. ELIAS SINAY.
4. BENNY TITAHENA.
5. AGUS APONNO.
6. ALEXANDER TANATE.
7. BARCE MANUPUTTY.
8. SEMUEL HENDRIKS.
9. ARENS SAIYA.
10. PITER JOHANES.
11. JOHANIS SAIYA.
12. RUBEN SAIYA.
13. PITER SAIYA.
14. FERDINAND WAAS.
15. JUSUF SAPAKOLY.
16. FREDY AKIHARY.
17. JOHAN TETRISSA.
18. YEBTA SAIYA.
19. JOHAN SAIYA.
20. DENNY AKIHARY.
21. FERDINAND RADJAWANE.
22. JOSIAS SINAY.
23. PETRUS RAHAYAAN.
24. STEVANUS TAHAPARY.
25. ABNER LITAMAHUPUTTY.
26. JORDAN SAIYA.
27. LEONARD HENDRIKS.
28. YEKI RIRY.
29. ALBERTH USMANY.
30. REMON TUAPATTINAYA.
31. YUNUS MARIO LITILOLY.
32. PITER LATUMAHINA.

33. MELKYANUS SARANAMUAL.
34. MARTHEN SAIYA alias BOBBY.
35. JHONI SINAY alias JON.
36. FERJON SAIYA.
37. MELKY SINAY.
38. PIETER SAIYA.
39. STEVI SAIYA.
40. ABRAHAM SAIYA.
41. MERSI RIRY.
42. ALEX MALAWAU.
43. PHILIP MALAWAU.

----- Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBERI KUASA. -----

----- Dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada : -----

1. ANTHONI HATANE, SH.
2. RUBY LOPULALAN, SH.
3. LATTIF LAHANE, SH.
4. SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH.
5. CHRISS LATUPEIRISSA, SH.
6. FRITS LILIPALY, SH.
7. ZETH APONNO, SH.
8. HAMZAH WAKANO, SH.
9. ELDA. L. LOUPATTY, SH.
10. HASAN SLAMET, SH.
11. FILEO PISTOS NOIJA, SH.
12. SALIM MALAWAT, SH.
13. PAULUS. H. LEKENENY, SH.
14. ABDULLAH PAYAPO, SH.
15. NANCY. S. A. WONDAL, SH.
16. SARCHY SAPURY, SH.
17. RONALD. G. NOYA, SH.
18. SUSANA. C. HENGST, SH.
19. CHARLES. B. LITAAY, SH.
20. HELENA. S. LELULY, SH.
21. HELMY SULILATU, SH.

----- Keseluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum serta Asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum : HATANE, SH DAN REKAN, Jalan Listrik Negara, Batu Gajah, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai PARA PENERIMA KUASA. -----

===== KHUSUS =====


----- Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak mewakili dan mendampingi Para Pemberi Kuasa dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan pada Kepolisian Republik Indonesia (Polda Maluku dan Polres Pulau Ambon dan PP. Lcasc), Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon, dan proses persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Makar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106 jo 110 KUHPidana yang dipersangkakan terhadap diri Para Pemberi Kuasa. -----

----- Dengan Kuasa yang diberikan ini, maka Penerima Kuasa juga dapat menghadap dan mendampingi Pemberi Kuasa pada Instansi Sipil, Militer dan Swasta terkait, serta membuat dan menandatangani surat-surat, Permohonan, Praperadilan, Eksepsi, Pembelaan, Duplik, serta mengakui dan menyangkali semua kejadian, mengangkat dan membebaskan sumpah, mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti, menolak saksi dan keterangan yang merugikan Pemberi Kuasa, dan dapat menepuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seorang Kuasa (Pengacara), sepanjang tidak bertentangan dengan perUndang-Undangan yang berlaku. -----

----- Surat Kuasa ini dibuat dengan Hak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya dan Hak Retensi. -----

----- Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. -----

PENERIMA KUASA



1. ANTHONI HATANE, SH.



2. RUBY LOPULALAN, SH.



3. LATTIE LAHANE, SH.




4. SEMUEL A. R. SAHETAPY, SH.

PEMBERI KUASA



1. DANIEL MALAWAU.




2. HERMANUS BATJERAN.




3. ELIAS SINAY.




4. BENNY TITAHENA.



5. CHRISS LATUPEIRISSA, SH.



5. AGUS APONNO.



6. FRTS LILIPALY, SH.



6. ALEXANDER TANATE.




7. ZETH APONNO, SH.




7. BARCE MANUPUTTY.



8. HAMZAH WAKANO, SH.



8. SEMUEL HENDRIKS.



9. ELDA. L. LOUPATTY, SH.



9. ARENS SAIYA.



10. HASAN SLAMET, SH.



10. PITER JOHANES.



11. FILEO PISTOS NOIJA, SH.




11. JOHANIS SAIYA.



12. SALIM MALAWAT, SH.



12. RUBEN SAIYA.



13. PAULUS. H. LEKENENY, SH.



13. PITER SAIYA.




14. ABDULLAH PAYAPO, SH.



14. FERDINAND WAAS.



15. NANCY. S. A. WONDAL, SH.




15. JUSUF SAPAKOLY.




16. SARCHY SAPURY, SH.



16. FREDY AKIHARY.




17. RONALD. G. NOYA, SH.




17. JOHAN TETRISSA.


18. SUSANA. C. HENGST, SH.


19. CHARLES. B. LITAAY, SH.


20. HELENA. S. LELULY, SH.


21. HELMY. J. SULILATU, SH.


18. YEBTA SAIYA.



19. JOHAN SAIYA.


20. DENNY AKIHARY.



21. FERDINAND RADJAWANE.


22. JOSIAS SINAY.


23. PETRUS RAHAYAAN.



24. STEVANUS TAHAPARY.



25. ABNER LITAMAHUPUTTY.


26. JORDAN SAIYA.


27. LEONARD HENDRIKS.


28. YEKIRIRY.


29. ALBERTH USMANY.


30. REMON TUAPATTINAYA.



31. YUNUS MARIO LITILOLY.



32. PITER LATUMAHINA.




33. MELKYANUS SARANAMUAL.



34. MARTHEN SAIYA alias BOBBY




35. JHONI SINAY alias JON.



36. FERJON SAIYA.



37. MELKY SINAY.



38. PIETER SAIYA.



39. STEVI SAIYA.



40. ABRAHAM SAIYA.



41. MERSI RIRY.



42. ALEX MALAWAU.



43. PHILIP MALAWAU.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PENCARIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu tujuh pukul 11.00 Wit saya : -----

-----ELFIS MAYAUT-----

Pangkat Brigadir Kepala Nrp 72120225, sebagai Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

----- 1. N a m a : HERMAN FATLOLON-----
 Pangkat/Nrp : BRIGADIR / 83090132-----
 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU-----

----- 2. N a m a : RIKY PESIWARISSA-----
 Pangkat/Nrp : BRIDA/ 86060207-----
 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU-----

Masing-masing dari kantor yang sama sesuai dengan:-----

1. Surat Perintah Pencarian Barang Bukti No. Pol. : Sp. Gas/ 116 / VI / 2007 /Ditreskrim, tanggal 29 Juni 2007.-----
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sprindik / 116 / VI / 2007 / Ditreskrim, tanggal 29 Juni 2007.-----

Dengan disaksikan oleh :-----


-----Nama : JOHAN TETERISSA Alias JON Alias YOYO.-----
-----Pekerjaan : PNS (Guru SD Negeri I desa Aboru)-----
-----Kewarganegaraan : INDONESIA-----
-----Agama : KRISTEN PROTESTAN-----
-----Alamat : DESA ABORU KEC. P. HARUKU KAB. MALUKU TENGAH-----


Telah melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa satu buah **Gendang atau tifa** yang dipakai atau dipergunakan oleh tersangka JOHAN TETERISSA Alias JON Alias YOYO pada saat melakukan tarian Cakalele dalam Rangka Hari Harganas tanggal 29 Juni 2007, dilapangan Merrdeka Ambon .-----

Jalannya pencarian barang bukti adalah sebagai berikut : -----

Setelah yang bersangkutan di tangkpa kemudian dilakukan pemeriksaan dimana peralatan yang dipakai oleh tersangka dalam tarian cakalele di lapangan merdeka ambon berupa Bendera RMS dan satu buah Gendang atau Tifa ternyata yang ada hanya bendera RMS sedangkan tifanya tidak berada olehnya itu telah dilakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut dilapangan merdeka Ambonb ternyata tidak diketemukan.-----

----- Demikian Berita Acara Pencarian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tangani di Desa Aboru pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

Yang menyaksikan

JOHAN TETERISSA Als JON Alias YOYO

Yang melakukan pencarian
barang bukti

ELFIS MAYAUT
BRIPKA NRP 72120225

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini Jumat tanggal 29 Juni 2007 Pukul 16. 00
Wit, Saya : -----

-----ELFIS MAYAUT-----

-----Pangkat Brigadir Kepala Nrp 72120225 Jabatan sebagai
Penyidik Pembantu dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

-----Nama, Pangkat, Nrp : RIKY PESIWARISSA/ BRIPDA. / 85060207.-

Masing - masing dari kantor yang sama, sesuai dengan : -----

-----1. Laporan Polisi No. Pol.: LP / 351 / K / VI / 2007 / SPK,
tanggal 29 Juni 2007. -----

-----2. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP-Sita / /
VI / 2007 / Ditresrim, tanggal 29 Juni 2007.-----

Telah melakukan Penyitaan benda berupa : -----

1 (satu) buah Bendera republik Maluku Selatan (RMS) yang terdiri
dari empat warna yaitu warna Biru. Warna Putih, warna Hijau dan
warna merah dengan ukuran panjang 240 Cm, lebar 91 Cm .-----

Dari seorang laki-laki : -----

Nama : JOHAN TETERISA Alias JON Alias YOYO.-----
Umur : 45 Tahun. -----
Agama : Kristen Protestan.-----
Kewarganegaraan : INDONESIA.-----
Pekerjaan : Guru SD Negeri I Desa Amboru-----
Alamat : Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku
Kabupaten Maluku Tengah.-----

Dengan disaksikan oleh : -----

---1. N a m a : YOSIAS SINAY Alias SIAS.-----
Pekerjaan : Tani.-----
Alamat : Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten
Maluku Tengah.-----

---2. N a m a : YORDA SAIYA Alias ODANG.-----
Pekerjaan : Tani.-----
Alamat : Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten
Maluku Tengah.-----

Dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Makar dan Permufakatan Jahat
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Supsider pasal 110 KUHPidana.-

/Adapun.....


-----Adapun pelaksanaanya adalah sebagai berikut : Setelah dilakukan Pemeriksaan, terhadap tersangka diduga Barang-barang bukti yang disita ada kaitannya dengan Tindak Pidana yang terjadi dan telah memenuhi unsur Hukum guna dijadikan Bukti Permulaan yang Cukup untuk membuat terang suatu peristiwa Tindak Pidana dimaksud, maka Penyidik kemudian melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Bendera republik Maluku Selatan (RMS) yang terdiri dari empat warna yaitu warna Biru. Warna Putih, warna Hijau dan warna merah dengan ukuran panjang 240 Cm, lebar 91 Cm. -----

-----Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani di Kec. Seram Timur Desa Gah pada hari, tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut diatas. -----

Disita dari


JOHAN TETERISA Als JON Als YOYO

Yang melakukan Penyitaan
Penyidik Pembantu



ELFIS MAYATU
BRIPKA NRP 72120225

Saksi- saksi ;

(1)


YOSIAS SINAY Alias SIAS

(2)


YORDA SAIYA Alias ODANG

"PRO JUSTITIA"



BERITA ACARA PENANGKAPAN

-----Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Juni tahun 2000 Tujuh pukul 12.00, saya : -----

----- JEFFRI D. JUNIARTA, S.ik -----

Pangkat Kopol NRP 74060709, jabatan Penyidik dari Kantor Polisi tersebut diatas bersama dengan : -----

----- Nama/Pangkat/Nrp : RIZKI FERDIANSYAH, S.ik/AKP/77090453 -----

Masing-masing dari kantor yang sama, Berdasarkan : -----

----- 1. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap / JS / VI / 2007 / Ditreskrim, tanggal 29 Juni 2007. -----

----- 2. Laporan Polisi No.Pol.: LP - A / 351 / K / VI / 2007 / SPK, tanggal 29 Juni 2007. -----

Telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki : -----

-----Nama : YOHAN TETERISA alias JHON -----
-----Umur : 45 Tahun-----
-----Jenis Kelamin : Laki - laki-----
-----Tempat tanggal lahir : Aboru, 30 Desember 1962 -----
-----Agama : Kristen Protestan-----
-----Pekerjaan : PNS Guru SD Neg.1 Aboru -----
-----Kewarganegaraan : Indonesia-----
-----Alamat : Desa Aboru Kec.Pulau Haruku Kab.Maluku Tengah. -----

yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara Pidana KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN/ KEDAULATAN NEGARA (MAKAR) DAN PERMUFAKATAN JAHAT, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 106 kuhpidana Yo pasal 110 KUHpidana.-----

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : -----

----- Tersangka ditangkap di Lapangan Merdeka Ambon Berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup tersangka telah melakukan tindak Pidana KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN / KEDAULATAN NEGARA (MAKAR) DAN PERMUFAKATAN JAHAT . ---

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Ambon pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas. -----

Yang menerima
Tersangka


YOHAN TETERISA Alias JHON

Yang menyerahkan
Penyidik


JEFFRI D. JUNIARTA, S.ik
KOMPOL NRP 74060709

"PRO JUSTITIA"



BERITA ACARA PENAHANAN

-----Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan Juni tahun 2000 Tujuh pukul 09.00, saya : -----

----- **JEFRI D. JUNIARTA, S.ik** -----

Pangkat KOMPOL NRP 74060709, jabatan Penyidik dari kantor tersebut diatas bersama dengan : -----

----- Nama/Pangkat/Nrp : RIZKI FERDIANSYAJH, S.ik/ AKP/777090453 ---

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Sidik / 116 / VI / 2007 / Ditreskrim, tanggal 29 Juni 2007. -----
- 2. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han / 43 / VI / 2007 / Ditreskrim, tanggal 30 Juni 2007. -----
- 3. Laporan Polisi No.Pol.: LP - A / 351 / K / VI / 2007 / SPK, tanggal 29 Juni 2007. -----

Telah melakukan Penahanan terhadap seorang laki-laki : -----

-----Nama : YOHAN TETERISA Alias JHON -----
-----Umur : 45 Tahun -----
-----Jenis Kelamin : Laki - laki -----
-----Tempat tanggal lahir : Aboru, 30 Desember 1962 -----
-----Agama : Kristen Protestan -----
-----Pekerjaan : Pns Guru SD Neg. 1 Aboru -----
-----Kewarganegaraan : Indonesia -----
-----Alamat : Desa Aboru Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah. -----

yang diduga keras telah melakukan tindak pidana *KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN / KEDAULATAN NEGARA (MAKAR) DAN PERMUFAKATAN JAHAT*, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 106 KUHPidana Yo pasal 110 KUHPidana.

Tersangka ditahan di Rutan Polda Maluku selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007.-----

Adapun Jalannya Penahanan adalah sebagai berikut : -----

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti maupun Pengakuan tersangka sendiri tersangka terbukti telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Keamanan/Kedaulatan Negara (Makar) dan Permufakatan Jahat, sehingga terhadap tersangka telah dilakukan Penahanan. -----


Kedadaan Fisik dan Mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan **SEHAT DAN BAIK.** -----

----- Sidik Jari : -----
----- Pemotretan : -----
----- Barang-barang titipan : -----

/--- Demikianlah.....


----- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani
di Ambon pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas. -----

Yang menerima
Tersangka



YOHAN TETERISA Alias JHON

Yang menyerahkan
Penyidik



JEFFRI D. JUNIARTA, SIK
KOMPOL NRP 74060709

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENAHANAN
No. Pol. : SP. Han / 23 / VI / 2007 / Ditrekrim

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan diperoleh bukti yang cukup tersangka melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau mertusak / menghilangkan barang bukti maka, dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHP.
2. Undang-Undang No.2 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP - A / 351 / K / VI / 2007 / ~~SPK~~ tanggal 29 Juni 2007.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : JEFFRI D. JUNIARTA, S.ik
Pangkat/Nrp : KOMPOL / 74060709
Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : RIZKI FERDIANSYAH, S.ik
Pangkat/Nrp : AKP / 77090453
Jabatan : PENYIDIK

Untuk : 1. Melakukan Penahanan terhadap :

Nama : YOHAN TETERISA Alias JHON
Umur : 45 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : PNS GURU SD NEG.1 ABORU
Alamat : DESA ABORU KEC.PULAU HARUKU KAB.
MALUKU TENGAH.


Karena diduga keras telah melakukan tindak pidana KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN / KEDAULATAN NEGARA (MAKAR) DAN PERMUFAKATAN JAHAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHPidana Subsider Pasal 110 KUHPidana.

- Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Polri Polda Maluku untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007.
- Setelah melaksanakan perintah ini agar pada kesempatan pertama membuat Berita Acara Penahanan.

/ Selesai

Selesai : ----

DIKELUARKAN DI : A M B O N
PADA TANGGAL : 30 Juni 2007



Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2007, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga.

Yang menerima
Tersangka / Keluarga,

YOHAN TETERISA Alias JHON

Yang menyerahkan,
PENYIDIK

JEFFRI D. JUNIARTA, S.Ik
KOMPOL NRP 74060709

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH MALUKU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR PENCARIAN ORANG
 No. Pol. : DPO / 06 / VI / 2007 / Ditreskrim

	Untuk (diawasi dimintai keterangan / ditangkap kemudian diserahkan) ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku Jl. Rijali Nomor 1 Ambon. Tlp. (0911) 353290 kode Pos 97124.	Tersebut dalam Surat Permintaan dan Dit Reskrim Polda Maluku sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.; LP - A / 351 / K / VI / 2007 / SPK, tanggal 29 Juni 2007.
--	--	--

Keterangan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama kecil. Title, nama samaran dan sebagainya. 2. Tempat tanggal lahir 3. Umur 4. Jenis Kelamin 5. Kewarganegaraan 6. Pekerjaan terakhir dahulu 7. Lain – lain alamat 8. Sudah pernah tersangkut urusan Polisi / pernah dihukum dsb (sebutkan nama / lamanya dihukum dimana) 9. Lain-lain keterangan yang penting (Nomor Paspor, Nomor KTP / SIM) 10. Rumusan Dactiloscropy (Dapat juga di sebutkan Nomor Reg Dactiloscropy huruf dan angka yang telah melakukan kejahatan) 11. Ciri-ciri khusus 12. Melanggar 13. Nomor Reg. Kejahatan / Pelanggaran 14. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMON SAIYA 2. - 3. 57 TAHUN 4. LAKI - LAKI 5. INDONESIA 6. TUKANG BATU / BANGUNAN 7. RUMAH Sdr. ELKEL, TUGU DOLAN KUDA MATI KEC. NUSANIWE KOTA AMBON 8. - 9. - 10. - 11. <ol style="list-style-type: none"> a. KULIT COKLAT b. RAMBUT LURUS TIPIS PANJANG SEBAHU, AGAK BOTAK c. BADAN LANGSING TEGAP d. TINGGI BADAN 170 cm e. BERAT BADAN 57 Kg f. TAHI LALAT PADA HIDUNG SEBELAH KANAN g. KUMIS TIPIS DAN BERJAMBANG h. BERKACA MATA i. SERING PAKAI TOPI 12. PASAL 106, 110, 164 KUHPidana 13. - 14. -
---	--

Ambon, Juni 2007
 DIREKTOR RESERSE KRIMINAL POLDA MALUKU
 Selaku
 HAN YUDIK

 Dis. ANTON NOVAMBAR
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62110645